

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hadapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya, sehingga mampu menyajikan karya ilmiah sesuai dengan kebutuhan akademik. Serta salawat dan salam penulis hadiahkan kepada Baginda Rasulullah SAW junjungan alam yang telah berjuang megarakan seluruh umat manusia untuk menjadi orang-orang beruntung dijalannya.

Penyajian skripsi yang berjudul "*PERANAN JAKSA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG KEPABEANAN (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sibolga)*" ini diselesaikan dalam rangka penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan.

Dalam penulisan skripsi dimulai dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki, sehingga kekurangan yang terdapat dalam penyajian skripsi kemungkinan besar masih ada, meskipun menurut penulis sendiri karya tulis ini sudah cukup sempurna.

Penulisan skripsi ini ternasuk tepat pada waktunya berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama para perangkat yang bertugas di Fakultas Hukum. Oleh karena itu sewajarnya penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ali Yakub Matondang MA, selaku Rektor Universitas Medan Area (UMA) Medan, yang telah memimpin Perguruan Tinggi ini dengan segala keikhlasanya.

2. Bapak Syafaruddin, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan, yang telah mendorong penulis agar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu pengetahuan.
3. Bapak Suhatrizal, SH.,MH., selaku PD I Fakultas Hukum UMA Medan yang sekaligus menjadi Pembimbing I, yang telah banyak mencurahkan pemikirannya kepada penulis dalam rangka penulisan skripsi ini dari segi isinya.
4. Bapak Muaz Zul, SH.,M.Hum, selaku PD III Fakultas Hukum UMA Medan yang sekaligus menjadi Pembimbing II, yang telah banyak mencurahkan pemikirannya kepada penulis dalam rangka penulisan skripsi ini dari segi metode penulisannya
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang memberikan perkuliahan mulai dari semester I sampai VIII seperti Bapak Arif, SH.,MH., Bapak H. Baharuddin Annaya, SH., Bapak Syamsul Bahri, SH., Bapak Drs. Amran B.,SH.,MH. dan sebagainya.

Begitu juga rasa hormat yang setinggi-tingginya penulis tujukan kepada Ayahhanda dan Bunda yang telah bersusah payah memperjuangkan pendidikan penulis, sejak pendidikan dasar, menengah sampai dengan penyelesaian pendidikan tinggi ini tiada henti-hentinya berjuang dan berdoa untuk kesuksesan penulis.

Semoga kiranya karya ilmiah yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi segenap pembaca dimanapun berada, serta mendapat berkat dari Allah SWT.

Medan, 26 Agustus 2006

Penulis,



AMINULLAH BATUBARA

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	2
B. Alasan Pemilihan Judul	3
C. Permasalahan	3
D. Hipotesa	4
E. Tujuan Penulisan	5
F. Metode Pengumpulan Data	5
G. Sistematika Penulisan	6
BAB II KEDUDUKAN JAKSA SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUKNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995	8
A. Kedudukan Jaksa Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Ta hun 1995 Tentang Kepabeanan	8
B. Kedudukan Jaksa Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Ta hun 1995 Tentang Kepabeanan	17
C. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan	23
BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TEBULNYA TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN	35

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	I
A. Pengertian dan Penegasan Judul	2
B. Alasan Pemilihan Judul	3
C. Permasalahan	3
D. Hipotesa	4
E. Tujuan Penulisan	5
F. Metode Pengumpulan Data	5
G. Sistematika Penulisan	6
BAB II KEDUDUKAN JAKSA SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUKNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995.....	8
A. Kedudukan Jaksa Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Ta hun 1995 Tentang Kepabeanan	8
B. Kedudukan Jaksa Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Ta hun 1995 Tentang Kepabeanan	17
C. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan	23
BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TIMBULNYA TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN	35

A. Faktor-Faktor Sumber Daya Alam	35
B. Faktor Geografis dan Kondisi Industri Dalam Negeri	36
C. Faktor Transportasi	39
D. Faktor Peraturan	40
BAB IV UPAYA - UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA	
PENYELUDUPAN	42
A. Usaha Preventif	42
B. Usaha Refressif	43
C. Kasus dan Tanggapan Kasus	50
D. Hasil Wawancara	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63